



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Sj

^U0J

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat ( pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sapu Beru, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sapu Beru, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2017 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 158/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan

Hal.I dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kalumu (paman kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Desa Panaikang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dan jaring penangkap ikan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. [REDACTED], lahir pada tahun 1980;
- b. [REDACTED], lahir pada tahun 1983;
- c. [REDACTED], lahir pada tahun 1986;
- d. [REDACTED], lahir pada tahun 1991;
- e. [REDACTED], lahir pada tahun 1994;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu

Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para

Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus umrah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1976 di Dusun Marana, Desa Panaikan, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

**Hal. 3 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj**



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi masing-masing :

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak

tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sapuberu,

Desa Paimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar dan kenal Pemohon II karena sepupu tiga kali;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 4 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj



Pemohon II;

- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tahun 1976;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Marana, Desa Panaikan, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa Panaikan ( [REDACTED] );
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Kalumu ( Paman Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon dan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia sementara saudara laki-laki Pemohon II masih kecil;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa sperangkat alat shalat dan jaring penangkap ikan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun ;

Hal. 5 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai, untuk mendapatkan penetapan Pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan umrah ;

2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sapulambere, Desa

Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah

Hal. 6 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED]  
Pemohon II bernama [REDACTED] ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar dan kenal Pemohon II karena sepupu dua kali;  
bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1976 di Dusun Marana, Desa Panaikan, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Panaikan bernama [REDACTED] ; bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Kalumu, ( Paman Kandung Pemohon II ) karena ayah kandung Pemohon dan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia sementara saudara laki-laki Pemohon II masih kecil;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petta Benu dan Jafareng ; bahwa Mahar Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan jarring penangkapan ikan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda ;

Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

bahwa pada waktu menikah, umur Pemohon I 25 tahun dan Pemohon II 18 tahun ;

bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;

Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No.158/Pdt.P/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ; bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ; bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah ;

bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan kelengkapan dalam pengurusan umrah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah mengenai permohonan pengesahan ( Itsbat) nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Dusun Marana, Desa Panikan, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan Wali nikah Kamalu ( Paman Pemohon II) dan saksi Petta Benu dan Jafareng yang dinikahkan oleh H.Petta Suro (Imam Desa Panaikang ) dengan maskawin seperangkat alat shalat dan jaring penangkap ikan, yang tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No.I58/Pdt.P/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No.J58/Pdt.P/2017/PA.SjTimur, Kabupaten Sinjai, sementara Pemohon I dan Pemohon membutuhkan penetapan sebagai bukti perkawinan dalam rangka kelengkapan pengurusan ibadah umrah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga



keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 1976 di Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kalumu ( Paman Pemohon II ) karena ayah dan kakek dari pihak Pemohon II sudah meninggal dan saudara laki-lakinya masih kecil;



3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;

4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak;

7. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam pada tahun 1976 di Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

2. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak;

3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1976, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah sebagai bukti perkawinan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon serta kelengkapan pengurusan umrah; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat ( pengesahan ) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 5 ( lima ) orang anak, sehingga solusinya adalah permohonan Pengesahan Nikah, apalagi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai



berikut:

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut: <jskjjl jC-  
jJl 4-iy LgJ LhJ^uM lJJJ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I ( Abd.Latif bin Sada ) dengan Pemohon II ( Maryam binti Dalle) yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 1976 di Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 14 hai. Pntp. No.I58/Pdt.P/2017/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tahun 1976, di Dusun Marana, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Miladiah bertepatan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.


Hakim Anggota,

  
Taufiqurrahman, S.H.I

Ketua Majelis,

  
Dra. Nur Afidah  
  
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

  
Syahrudin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,



---

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

H

K\*  
!"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)